



Pajak Tidak Langsung: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Cukai Pada PenggunaanBarang Ilegal

Naura Nurul Fajri,¹⁾ Frilia Lili Rahmawati²⁾, Amellia Intan Syavitri³⁾

Universitas Tidar
Jl. Kapten soeparman No.39, Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

naura.5jan@gmail.com¹⁾
lilirahmawati131@gmail.com²⁾
mellia.tan23@gmail.com³⁾

Abstrak

Kenaikan tarif cukai 5 tahun terakhir sudah menjadi perdebatan di Indonesia, yang sebenarnya kenaikan tarif cukai ini ditujukan untuk membatasi konsumsi pada objek cukai dengan membebaskan cukai sebagai pajak tidak langsung dari perusahaan sehingga mengendalikan jumlah produksi, namun berdasarkan berita yang beredar terjadi peningkatan dalam penyitaan barang ilegal. Tujuan penelitian ini secara ilmiah untuk mengkaji hubungan antara kenaikan tarif cukai dengan lonjakan produksi barang ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan berfokus pada analisis informasi dan dari berbagai sumber yang tertulis pada jurnal ilmiah, artikel berita, buku dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan tarif cukai dengan melonjaknya produksi barang ilegal yang dibuktikan dengan pengumpulan data atas kasus penyitaan barang ilegal.

Kata kunci: Cukai, Tarif cukai, Pajak

Abstract

The rise in excise tariffs over the past five years has sparked debate in Indonesia. Although intended to reduce consumption of excisable goods by imposing indirect taxes on producers, recent reports indicate a surge in the production and seizure of illegal goods. This study aims to explore the relationship between excise tariff increases and the rise in illegal goods production. Using a qualitative approach, it analyzes data from academic journals, news articles, books, and relevant research reports. The findings suggest a clear link between rising excise rates and the growth of the illegal goods market, as shown by increased seizure cases.

Key words: Excise, Excise tariffs, Taxes,

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dibayarkan oleh warga negara sebagai bentuk kepatuhan terhadap negara dengan pungutannya diatur oleh undang-undang (Wahyu, 2023) Pajak sendiri menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara seperti halnya pembangunan infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pajak juga digunakan dengan fungsi distribusi atau untuk pemerataan pendapatan melalui subsidi, bantuan sosial dan program kesehatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi lewat kebijakan fiskal. Pajak terbagi beberapa kategori beberapa jenis penggolongan pajak ini memiliki akibat pada



pembebanan terhadap pajak. Penggolongan pajak satu diantaranya adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dibebankan pada diri sendiri dari si wajib pajak seperti halnya pada Pajak Penghasilan yang mana pajak tersebut melekat secara subyektif pada diri pajak sehingga pajak tidak dapat beralih pada orang lain. Berbeda dengan pajak tidak langsung pajak tidak langsung melekat pada objek pajak sehingga pajak tersebut bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain seperti halnya cukai, Bea materai, Pertambahan nilai pembebanan pada jenis-jenis tersebut tidak dibayarkan secara langsung oleh viscus atau pemungut pajak melainkan dapat berupa kenaikan harga pembelian. Cukai merupakan satu diantara contoh pajak tambahan yang beban pajaknya dibebankan pada orang lain berupa kenaikan pada harga objek benda yang dibeli dan benda tersebut merupakan benda yang diatur dalam undang-undang. Benda-benda ini dibebankan pajak berupa cukai untuk mengurangi produksi dan penggunaan pada barang tersebut untuk menjaga kesehatan.(Gultom, 2020)

Menurut Sijbren Cnossen, cukai merupakan salah satu jenis pajak tertua di dunia karena cukai telah diperkenalkan sejak masa dinasti Han yakni cukai yang dikenakan pada teh, alkohol, dan ikan (Cnossen, 1977). Cukai di Indonesia diatur sejak masa awal kemerdekaan dimulai sejak Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri muda keuangan yang pada awalnya pegawai pajak mengatur Bea cukai dan pajak bumi dengan membagi 3 komponen sejak masa kemerdekaan dengan menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai pejabat bea dan cukai. Pengaturan mengenai cukai ini yang sebenarnya sudah diatur sejak lama pengaturan ini juga berlaku Selama penjajahan jepang namun pengaturannya hanya menyebutkan benda yang dikenai cukai hanya minuman keras dan tembakau. (Setiawan. A,2021)

Seiring perkembangan zaman meningkatnya jenis objek yang dikenai cukai yang ketentuan objeknya harus diatur oleh undang-undang sejak tahun 1983 dan mulai diawali dengan pengawasan presiden dengan terbitnya Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang kemudian diadakannya perubahan pada 2007. Cukai merupakan pungutan yang dikelola oleh negara yang diberlakukan pada barang barang tertentu yang memiliki kriteria konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, karena pemakainya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sehingga perlu pembebanan pemungutan pada pemakaian sebagai bentuk keadilan yang diatur oleh hukum merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Cukai rokok merupakan jenis pajak tidak langsung yang mana sebenarnya pajak tersebut dibebankan kepada produsen /importir namun dialihkan ke konsumen dalam bentuk harga jual karena memiliki objek tertentu dan berdasarkan pada jumlah rokok yang dijual dan pembayaran pajak tidak secara langsung ke pemerintah. makna dari pembayaran pajak tidak langsung kepada pemerintah berarti adanya penambahan pada harga beli yang ditanggung pada konsumen, sehingga harga belinya menyesuaikan kenaikan tarif cukai yang ditentukan. Objek cukai yang dikategorikan oleh Undang-undang pada pasal 4 adalah

- 1) Etilalkoholatau etanol
- 2) Minuman yang mengandung etanol
- 3) Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan



hasil pengolahan lainnya.

Beban cukai yang dibebankan sebagai pajak tidak langsung dengan beban pembayaran yang sebenarnya dibebankan pada perusahaan namun dibebankan pada pihak lain yang dalam hal ini dimaksudkan adalah konsumen dengan menaikkan harga pada barang yang dibeli yang mulanya ditujukan untuk membatasi produksi dan konsumsi dengan meningkatkan tarif cukai yang dibebankan, sekarang ini malah menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri karena kenaikan harga cukai ini tidak menjadi solusi dalam penurunan produksi dan konsumsi namun malah meningkatkan peredaran barang ilegal. Tahun 2024 sebanyak 37.264 barang ilegal telah ditindak oleh Bea cukai dengan jenis barang yang ditindak paling banyak adalah hasil tembakau seperti rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol atau miras, tekstil dan produk tekstil, narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP), serta barang elektronik. (Amalia,2024) hal ini menunjukkan peningkatan produksi dan konsumsi barang ilegal yang semakin meningkat karena tingginya harga cukai padahal hal ini dapat merusak kestabilan pasar karena turunya pendapatan negara dan meningkatkan resiko kerusakan pada kesehatan.

Secara ilmiah tujuan dari naskah untuk mengkaji hubungan antara kenaikan tarif cukai dengan lonjakan produksi barang ilegal yang menyebabkan turunya penerimaan pajak. Manfaat dari kajian ilmiah ini mampu memberikan pemahaman akan konsekuensi peningkatan tarif cukai sebagai pajak tidak langsung, serta memberikan rekomendasi berbasis data dalam pembuatan kebijakan kenaikan tarif cukai. Urgensi dari penelitian ini terletak pada peningkatan tarif cukai yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat sebagai konsumen sehingga menurunkan jumlah produksi namun hal ini memiliki dampak negatif dalam perpajakan yaitu peningkatan barang ilegal. Bagaimana pengaruh kenaikan tarifcukai yang dibebankan konsumen sebagai pajak tidaklansung pada penggunaan barang ilegal ?

METODE

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana pengaruh kenaikan cukai yang dibebankan konsumen pada penggunaan barang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara pemberlakuan kebijakan kenaikan tarif cukai dengan fenomena peningkatan penggunaan barang ilegal yang kian marak terjadi di masyarakat. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menjawab rumusan masalah, penelitian menerapkan metode penelitian kualitatif mengingat permasalahan utama dari penelitian adalah suatu fenomena sosial. Pengumpulan bahan berfokus pada analisis informasi dan data dari berbagai sumber tertulis seperti Buku, jurnal ilmiah, artikel berita, laporan penelitian dan kebijakan, serta publikasi ilmiah lainnya yang relevan. Hasil penelitian kami harap dapat menjadi referensi pemikiran bagi para pihak yang melakukan penelitian terhadap hal serupa atau terkait, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam menambah pengetahuan mengenai pengaruh kenaikan tarif cukai terhadap penggunaan barang ilegal di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, dengan didasarkan Undang-undang dan masyarakat tidak mendapatkan timbal balik secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. (KUP-2007) Pajak terbagi atas beberapa golongan salah satu dari golongan pajak adalah pajak langsung dan tidak langsung. Pajak tidak langsung berlaku dengan ketentuan yang berbeda setiap negaranya bergantung pada wilayah wilayah yurisdiksi pajak (territorial scope), pengusaha kena pajak (taxable person), objek pajak (taxable transaction) dan pengecualiannya (tax exemption), tarif pajak, dan pajak atas ekspor-impor (Studi Ilmu Administrasi Fiskal, 2011). Pajak tidak langsung sendiri merupakan pajak yang beban tanggungannya dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah cukai. Pungutan pada cukai pembayaran dengan mekanisme dengan ditetapkan tarif berdasarkan jenis, jumlah, atau nilai barang dengan waktu dan tempat pembayaran tidak langsung kepada negara yaitu pembayarannya pada pre-market atau pada saat barang belum keluar dari gudang pembayaran cukai telah dilakukan oleh pabrik dan pembayaran dibebankan setelah penjualan pada konsumen terakhir. Terbentuknya peraturan perundang-undangan cukai mengatur mengenai cukai.

Pajak di Indonesia sebenarnya telah diberlakukan sejak zaman Hindia Timur masuk pada nusantara pada tahun 1600- 1800 an kemudian pada masa kedatangan awal Belanda dengan adanya VOC yang dipimpin oleh Cournelis de hotman pada abad 17 juga memberlakukan jenis pungutan yang serupa dengan pajak. Pada masa kolonial (1870-1942) Belanda menerapkan sistem sewa tanah rakyat terhadap negara. Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Jepang pemerintah Jepang mengenakan sistem landrent yang kemudian diganti dengan land tax yaitu pemungutan hasil bumi bagi pengguna fasilitasnya sistem ini seperti yang telah dikenalkan sejak zaman Inggris. Setelah masa kemerdekaan pengaturan mengenai bentuk umum pajak telah diberlakukan dengan menuangkan pengaturan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Pada masa pemerintahan Soekarno pemberlakuan pajak belum dapat dilaksanakan secara efektif karena masih menggunakan sistem perpajakan kolonial. Penerapan hukum perpajakan baru dapat dilaksanakan setelah pembentukan inspeksi keuangan daerah. Setelah kepemimpinan Presiden Soeharto barulah terbentuk UU No 8 tahun 1970 tentang ordinasia pajak perseroan, kemudian adanya reformasi perpajakan pada 1983 dan masa reformasi barulah tercipta undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan (Thian, 2021) diikuti dengan perbitan UU Cukai.

Peraturan perundang-undangan mengenai cukai mengatur objek tertentu dari cukai. Pemberlakuan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai perubahan atas undang-undang tahun 1995 tentang cukai karena terdapat beberapa perubahan untuk mengatur hal hal untuk mengakomodasikan pemberdayaan pendapatan cukai sebagai salah satu penerimaan negara, perubahan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sosial dan ekonomi. Obyek dari cukai juga memiliki karakteristik tertentu yang bersifat terbatas. Pengaturan mengenai cukai seharusnya dipertegas dan obyek dari cukai yang diperluas dapat mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. (Farouq, 2018) Pengaturan



perundang-undangan ini difungsikan sebagai perwujudan sarana pendukung tujuan negara dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara membutuhkan biaya yang besar, perolehan biaya satu diantaranya bersal dari pemungutan pajak.

Pemungutan pajak merupakan suatu pengaturan yang diatur atas kebijakan publik atau pemerintah yang berarti mengatur secara mengikat dalam kehidupan bersama meskipun demikian kebijakan publik belum tentu merupakan hukum publik. Hukum pajak sendiri merupakan kebijakan publik sebagai hukum fisik dituangkan dalam Konstitusi UUD 1945 untuk diadakannya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang. Dengan demikian, hukum pajak mengatur mengenai pemungutan pajak antara negara dengan badan hukum atau perorangan yang diwajibkan membayar pajak yang kemudian dikenal dengan wajib pajak maka, apabila di dasarkan pada substansinya hukum pajak merupakan hukum publik. Hukum pajak digukan sebagai pengaturan hukum positif yang disesuaikan dengan kebudayaan atau sejarah pajak di Indonesia (Husna. L, Jamba. P, Arman. Z. 2023).

Fenomena kenaikan tarif cukai di Indonesia dalam lima tahun terakhir menjadi perdebatan yang kompleks di Indonesia. Pasalnya, selain sebagai patokan pengalokasian sumber daya alam dalam perekonomian negara, urgensi dari cukai itu sendiri salah satunya adalah sebagai bentuk kontrol pemerintah terkait perilaku produksi dan konsumsi masyarakat. Pada 13 Desember 2021 telah dikeluarkannya keputusan terkait penetapan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 12,5 % berdasarkan hasil rapat internal kabinet yang dipimpin oleh Presiden. (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022) Penentuan tarif cukai tersebut sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 yang mana termasuk dalam kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Dalam proses penetapannya, menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, pemerintah tidak semata-mata hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan aspek pengendalian seperti aspek kesehatan, sektor industri, peredaran barang ilegal, serta pengaruhnya terhadap penerimaan negara.

Esensi dari dinaikkannya tarif cukai tersebut sebetulnya adalah untuk menekan konsumsi masyarakat yang tidak terkendali terhadap Barang Kena Cukai (BKC) Namun pada kenyataannya, produksi dan konsumsi barang ilegal justru mengalami peningkatan sehingga bertentangan dengan tujuan dinaikkannya tarif cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Barang Kena Cukai adalah jenis barang yang memiliki ciri-ciri khusus, seperti penggunaannya yang perlu dikontrol, peredarannya perlu diawasi, dapat menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat maupun lingkungan, serta penggunaannya layak dikenakan pungutan oleh negara demi terciptanya keadilan dan keseimbangan. (Nur Azizah & Subur Purwana, 2021) Karakteristik pada pungutan cukai untuk barang-barang tertentu yaitu konsumsi yang perlu dibatasi, distribusinya harus diawasi, penggunaannya berpotensi merugikan masyarakat maupun lingkungan, pungutan terhadap barang yang tergolong mewah dan bernilai tinggi adalah sebagai perwujudan keadilan dan keseimbangan. (Sulbagsel, 2020)

Menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, terdapat empat aspek yang menjadi fokus dari kebijakan kenaikan tarif



cukai. Empat aspek tersebut meliputi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, dan pengendalian terhadap barang ilegal. (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022) Berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2007 perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pungutan cukai yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia salah satunya adalah hasil pengolahan tembakau. Salah satu hasil pengolahan dari tembakau tersebut yang sangat marak di semua kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini adalah rokok. Dilansir dari World Health Organization, hal tersebut terbukti dari banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal sekitar 225.700 orang akibat merokok. (Makarim, 2022) Banyaknya angka kematian akibat merokok disebabkan oleh konsumsi tembakau yang memicu penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Fenomena tersebut menjadi keresahan bagi pemerintah Indonesia sehingga mendorong timbulnya urgensi untuk menetapkan kebijakan dalam kenaikan tarif cukai.

Selain hasil tembakau, pungutan cukai juga dikenakan untuk etil alkohol atau etanol dan minuman yang mengandung etanol. Pengenaan cukai tersebut bertujuan untuk mengendalikan konsumsi alkohol karena memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Secara medis, minuman beralkohol dapat membahayakan karena menyebabkan gangguan mental organik, kerusakan pada sistem saraf dan daya ingat, pembengkakan otak, sirosis hati, masalah pada jantung, peradangan lambung, serta kondisi paranoid. Alkohol juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. (Wahyuni, 2021) Tujuan utama pengenaan cukai tersebut bukan terletak pada jumlah penerimaan yang diperoleh negara, melainkan pada upaya pengendalian dan pembatasan konsumsi Barang Kena Cukai (BKC).

Dari aspek ketenagakerjaan, Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2021 merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap industri padat karya mengingat industri ini berperan dalam menanggung hajat hidup orang banyak. Contohnya dalam produksi hasil tembakau jenis sigaret saja tenaga kerja mencapai 158.552 orang. Kebijakan tersebut bertujuan untuk keberlangsungan tenaga kerja dengan memberikan perlindungan terhadap industri padat karya. (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021)

Kemudian dari aspek penerimaan negara, tembakau telah menjadi sumber pendapatan cukai terbesar dalam beberapa puluh tahun terakhir. Tembakau dan rokok memberikan kontribusi yang positif dan menguntungkan bagi perekonomian negara, terutama dalam hal pemasukan negara. Tidak dapat disangkal bahwa cukai rokok menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pemasukan negara dari sektor cukai terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. (Muharamani et al., 2021) Peningkatan penerimaan negara tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sektor cukai mengenai realisasi pendapatan negara di tahun 2022 mencapai 226 miliar, tahun 2023 mencapai 227 miliar, dan tahun 2024 mencapai 246 miliar.¹ (Badan Pusat Statistik, 2024)

Aspek terakhir dari dikeluarkannya kebijakan kenaikan tarif cukai yaitu pengendalian barang ilegal. Efektivitas kebijakan kenaikan tarif cukai dari tiga aspek



diatas sangat dipengaruhi oleh aspek ini karena menentukan keberhasilan dari tujuan utama kebijakan tersebut. Peredaran barang ilegal di Indonesia mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 sendiri telah dilakukan penindakan terhadap impor ilegal yang mencapai 21 ribu penindakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal ini terjadi peningkatan penindakan dari tahun sebelumnya, namun nilai barangnya justru menurun. Pada tahun 2023 dan 2024, pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan cukai hasil tembakau dengan rata-rata peningkatan sebesar 10 persen.(Masyarakat et al., 2023) Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, langkah pemerintah dalam menekan konsumsi produk tembakau menunjukkan keberhasilan, sebagaimana tercermin dari penurunan produksi tembakau. Namun jumlah penurunan produksi tembakau tersebut berbanding terbalik dengan jumlah perokok aktif masyarakat Indonesia yang justru mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan sebesar 0,36 persen pada persentase perokok di Indonesia pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2022. (Rizaty, 2023) Melihat kondisi tersebut, dapat diasumsikan bahwa sebagian produksi hasil tembakau yang dikonsumsi masyarakat tidak melalui jalur pemasaran yang resmi, sehingga mengindikasikan keberadaan produk tembakau ilegal.

Kenaikan tarif cukai yang diterapkan setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau telah mendorong kenaikan konsumsi barang ilegal yang semakin beredar di masyarakat. Dilansir dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea Cukai Sampit di wilayah Kalimantan Tengah telah memusnahkan sebanyak 496.140 batang rokok ilegal dan 131,34 liter MMEA dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp620.426.822,80 dengan potensi kerugian negara dari nilai cukai, PPN cukai, dan pajak rokok sebesar Rp 485.609.550,00. (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2023) Peredaran hasil tembakau ilegal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penetapan pungutan pajak terhadap produk tembakau yang tinggi, adanya divergensi harga, kebijakan proteksi ekonomi pada pembatasan impor, penegakan hukum yang kurang optimal, serta normalisasi perdagangan hasil tembakau ilegal di masyarakat.

Kasus serupa juga ditemukan dari data Bea Cukai Pekanbaru pada bulan Agustus 2023, petugas berhasil menyita sebanyak 27.764 batang rokok ilegal di wilayah Pekanbaru. Dalam kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2023, Kantor Bea Cukai Pekanbaru berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut. Operasi pasar ini bertujuan sebagai upaya untuk menekan distribusi ilegal Barang Kena Cukai (BKC), terutama yang berkaitan dengan komoditas rokok. Dalam penindakan tersebut, petugas menyita sebanyak 19.720 batang rokok jenis polos, yaitu rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis rokok ini umumnya diproduksi atau didistribusikan secara tidak sah, sehingga merugikan penerimaan negara dari sektor cukai.(Haryono et al., 2024)

Berdasarkan hasil survei Indodata tahun 2020 persentase responden yang telah memberikan jawaban mengkonsumsi rokok ilegal adalah sebesar 28,12%. Hasil akhir keseluruhan jawaban responden didapat bahwa jumlah rokok ilegal yang dikonsumsi



adalah 7.701 batang per hari. Angka tersebut berdampak pada hilangnya potensi pajak atau pendapatan negara sebesar Rp 53,18 triliun. Potensi pajak ini seharusnya diperoleh oleh negara dari perusahaan rokok sebagai bagian dari kewajiban perpajakan. Hilangnya pendapatan negara sebesar Rp 53,18 triliun ini sangat besar dan dapat berdampak pada stabilitas ekonomi negara serta menurunkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih serius dalam menanggulangi permasalahan rokok ilegal, seperti peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi, distribusi, dan penjualan rokok ilegal.

Tarif cukai sebenarnya telah diatur batas maksimumnya oleh kementrain keuangan yang dikenakan pada obeyek cukai yang diatur oleh Undang-undang memiliki pengaturan tarif cukai tetap yaitu tarif cukai tembakau memiliki tarif cukai yang paling tinggi yaitu 275 % dengan dasar pengenaan cukai harga jual pabrik/nilai pebean, atau dapat dikatakan 57% dari harga apabila dasar yang digunakan adalah harga eceran. Barang cukai selain ytembakau memiliki tarif cukai paling tinggi 150% dari harga pabrik atau 80% dari harga ecer(Ayza,2017). Peningkatan tarif cukai memiliki dampak negative bagi penerimaan cukai karena hal ini menjadikan konsumen terdorong untuk membeli barang ilegal non-cukai. Peningkatan produksi barang non-cukai selain menjadi kerugian pada penerimaanpajak juga membayakan kesehatan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara uang bersifat memaksa dengan didasarkan pada undang-undang dan masyarakat tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, golongan dari pajak terdapat golongan langsung dan tidak langsung serta beberpa golongan lainnya. Golongan pajak tidak langsung satu diantaranya cukai karena dibebankan pada konsumen terakhir dan pembayarannya tidak langsung pada negara pembebanan pajak tidak langsung dapat di bebaskan pada orang lain dengan demikian beban cukai berada pada konsumen terakhir.

Pemberlakuan cukai ditujukan untuk membatasi daya beli masyarakat dengan mambatasi jumlah produksi karena objek dari cukai sendiri merupakan barang barang yang perlu dibatasi penggunaannya. Namun, kenaikan cukai di Indonesia selama lima tahun terkhir menjadi perdebatan pasalnya tujuan dari pemungutan cukai juga peningkatan penerimaan pajak pada negara. Berdasarkan pada data yang dikumpulan dengan metode penelitian kualitatif penulis mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaruh kenaikan cukai yang dibebankan konsumen sebagai pajak tidak langsung pada penggunaan barang ilegal. Data yang terkumpul menunjukan peningkatan tarif cukai justru meningkatkan peredaran barang ilegal data yang ditemukan paling banyak berupa rokok tanpa pita cukai, padahal cukai tembakau merupakan tarif cukai yang paling tinggi diantara obyek cukai lain



Saran

Saran yang diperlukan kepada penulis selanjutnya yang membandingkan kebijakan menegani tarif cukai dengan negara-negara lain yang juga mengalami hubungan antara kenaikan tarif cukai dengan peningkatan barang ilegal. Studi komperatif ini dapat membantu mengidentifikasi kebijakan yang efektif, serta mewujudkan tujuan kenaikan tarif cukai untuk membatasi konsumsi pada objek cukai dan menurunkan jumlah produksi tanpa adanya peningkatan penggunaan barang ilegal.

Peneliti selanjutnya dapat memfokuskan penulisan pada efektifitas penegakan hukum terhadap penggunaan barang ilegal dan memberikan evaluasi tindakan penegakan hukum terhadap barang ilegal. Fokus utama adalah sejauh mana aparat berwenang dan mampu mencegah dan membatasi jumlah produksi dan konsumsi barang kena cukai, terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Penulis selanjutnya juga harus melakukan kajian terhadap dampak sosial ekonomi dari kebijakan kenaikan tarif cukai. Kajian ini penting untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut apakah dapat menciptakan tekanan ekonomi baru yaitu dorongan penggunaan barang ilegal pada masyarakat berpendapatan rendah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Hukum Pajak yang telah memberikan dukungan atas kepenulisan hingga pada terbitnya jurnal “Pajak Tidak Langsung: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Cukai Pada Penggunaan Barang Ilegal”. Ucapan terimakasih juga kami ucapkan pada tim penulis yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan jurnal ini, baik melalui diskusi, penulisan, sama dan dedikasi dalam kepenulisan. Ucapan terimakasih juga kami ucapkan pada pihak-pihak yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan lainnya, hingga jurnal ini dapat dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- AyzaBustamar,(2017), HukumPajakIndonesia:Depok, Kencana
- Author, C. (2021). JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA TIMUR Anisa Nurul Wahyuni¹, Selvi² * Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia. 1(3), 224–234.
- Andri setiawan, mengurai sejarah Lembaga bea cukai, diakses 8 April 2025 <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengurai-sejarah-lembaga-bea-cukai>,
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, “Siaran Pers-Pemerintah Tetapkan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021 (10 Desember 2020)”,diakses 22 April 2021<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/240>,
- Badan Pusat Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)”, diakses 21 April 2025 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Bea Cukai Ungkap Hal-Hal Penting di Balik Kenaikan Tarif Cukai 2022”, diakses 11 April 2024



- <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ungkap-hal-hal-penting-di-balik-kenaikan-tarif-cukai-2022.html>
- Farouq, (2018) Hukum Pajak di Indonesia: suatupengatarilmuhukumperpajakan: Jakarta, KencanaPremamediagrup
- Gultom, E. N. (2020). Analisis Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Kantong Plastik Di Indonesia. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 4(2). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.965>
- Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba, 3(2), 33–44.
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik, 2, 1–11.
- Husna. L, Jamba. P, Arman. Z.(2023), Hukum Pajak di Indonesia: Kota Padang, CV. Gita Lentera.
- Makarim, M. M. (2022). PREVALENSI PEROKOK REMAJA. 17(1), 57–78.
- Masyarakat, K., Bank, P., & Indonesia, S. (2023). Issn : 3025-9495. 3(1).
- Muharamani, A., Nur Kartini, K., Gunardi, G., Permana, T. E., & Sanny, M. Y. (2021). Analisis Efektifitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara. Jurnal Co Management, 4(1), 543–549. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v4i1.572>
- Nur Azizah, E., & Subur Purwana, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 5(1), 63–78. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1151>
- Studi Ilmu Administrasi Fiskal, P. (2011). Number 2 Article 4 2-11-2011Recommended Citation Recommended Citation Gunadi. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 17(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v17i2.633>
- Sulbagsel, C. (2020). MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DI SULAWESI BAGIAN SELATAN (STUDI PADA KANTOR WILAYAH BEA DAN. 2(2), 211–219.